




PEIDOMAN

BANTUAN BEASISWA SISWA MISKIN MI/MTs/MA



DIREKTORAT PENDIDIKAN MADRASAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN 2012

KATA PENGANTAR

Salah satu tugas Direktorat Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah memberikan beasiswa untuk siswa yang tidak mampu di madrasah. Hal ini juga telah diamanatkan dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana setiap peserta didik berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu. Oleh karena itu pemerintah melalui Kementerian Agama RI melaksanakan program Bantuan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) untuk siswa MI/MTs/MA tahun anggaran 2012.


Salah satu tujuan utama bantuan beasiswa siswa miskin adalah untuk menurunkan angka drop out siswa madrasah, baik dasar maupun menengah. Di samping itu, untuk memberikan motivasi siswa agar dapat meningkatkan prestasi pendidikannya, sehingga dapat menghilangkan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Perlu diketahui bahwa secara psikologis anak miskin merasa dirinya "tak berdaya" dan kurang percaya diri, apalagi bila tidak memiliki prestasi bahkan putus sekolah.

Karena itulah diperlukan buku pedoman dengan maksud proses perencanaan hingga pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan harapan. Selain itu pula, agar penerima bantuan beasiswa ini tepat sasaran dan tidak ada yang menyalahgunakan dalam proses pelaksanaannya. Kepada semua pihak, khususnya pengelola Bantuan Beasiswa Siswa Miskin di Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota serta madrasah dapat mempedomani buku ini dengan baik.

Semoga pedoman ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Jakarta, Januari 2012

An: Direktur Jenderal,
Direktorat Pendidikan Madrasah



Prof. Dr. Dedi Djubaedi, M.Ag.
NIP. 195903201984031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Landasan Hukum.....	2
D. Sasaran Program	3
E. Persyaratan Penerima Bantuan Beasiswa Siswa Miskin (BSM)	3
F. Waktu	3
BAB II MEKANISME PELAKSANAAN	
A. Mekanisme Penyaluran untuk Siswa Madrasah Swasta	4
B. Mekanisme Penyaluran untuk Siswa Madrasah Negeri	9
BAB III PENGENDALIAN PROGRAM	
A. Cakupan Pengendalian	10
B. Pemantauan dan Evaluasi Program	10
C. Sanksi	10
D. Pelaporan	10
BAB IV. PENUTUP	11
LAMPIRAN :	
FORM BSM-01 : Daftar Siswa Miskin yang Diusulkan menerima BSM (MI/MTs/MA)	12
FORM BSM-02 : Daftar Alokasi Penerima BSM.....	13
FORM BSM-03 : SK Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota Tentang Penetapan Alokasi BSM Tingkat MI/MTs/MA	14
FORM BSM-04 : Berita Acara Surat Keputusan	15
FORM BSM-05 : Daftar Alokasi Penerima BSM	16

FORM BSM-06	: SK Kepala Madrasah Tentang Penetapan Siswa Penerima BSM Tingkat MI/MTs/MA	17
FORM BSM-07	: Berita Acara Surat Keputusan	18
FORM BSM-08	: Daftar Penerima BSM untuk MI/MTs/MA	19
FORM BSM-09A	: Pengumuman Madrasah tentang Penerimaan Dana BSM	20
FORM BSM-09B	: Pengumuman Madrasah tentang Penerimaan Dana BSM	21
FORM BSM-10	: Surat Kuasa Pengambilan Dana BSM	22
FORM BSM-11	: Daftar Penerimaan Dana Bantuan Beasiswa Siswa Miskin (MI/MTs/MA)	23

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah Pemerintah menetapkan kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai salah satu pendukung untuk menuntaskan program Wajar Dikdas 9 Tahun, ternyata kebijakan BOS tersebut belum mampu menjamin seluruh masyarakat untuk dapat sekolah, terutama bagi anak-anak usia sekolah yang berasal dari keluarga miskin. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan kepada MI dan MTs maupun lembaga penyelenggara Wajar Dikdas setara MI dan MTs, hanya mampu mengurangi beban biaya pendidikan yang harus dikeluarkan masyarakat, tetapi tidak mampu untuk membebaskan seluruh biaya pendidikan, sehingga banyak siswa miskin yang tidak sanggup atau melanjutkan pendidikannya karena harus mengeluarkan biaya untuk buku, transportasi, seragam madrasah, sepatu, buku tulis atau biaya lainnya yang tidak dapat dipenuhi dari dana BOS. Sementara kita semua melihat bahwa mayoritas siswa madrasah berasal dari keluarga kurang mampu bahkan dapat dikategorikan miskin.

Untuk mencegah terjadinya anak putus sekolah yang disebabkan faktor ketidakmampuan ekonomi dan sekaligus menarik anak usia sekolah yang tidak sekolah agar masuk sekolah serta dalam rangka pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang terjangkau oleh pendidikan, Kementerian Agama melalui APBN menetapkan program "Bantuan Beasiswa Siswa Miskin" yang diberikan kepada sebagian siswa miskin di tingkat MI/MTs/MA, walaupun jumlah siswa yang mendapatkan bantuan ini masih sangat terbatas.

Program "Bantuan Beasiswa Siswa Miskin" ini dananya berasal dari APBN yang diserahkan kepada Kanwil masing-masing sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah dalam rangka meningkatkan akses pendidikan yang lebih luas, sehingga terjangkau oleh masyarakat ekonomi lemah khususnya bagi siswa yang berada pada madrasah swasta. Bagi siswa miskin yang berada pada madrasah negeri, program Bantuan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) ini telah dialokasikan pada masing-masing DIPA madrasah negeri sebagai satuan kerja.

Dengan program Bantuan Beasiswa Siswa Miskin ini, diharapkan dapat membantu sebagian siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu/miskin di lingkungan madrasah dalam membiayai sebagian kebutuhan pendidikannya, sehingga dapat menyelesaikan pendidikannya, bahkan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

B. Tujuan

Program Bantuan Beasiswa Siswa Miskin ini bertujuan :

1. Memberikan bantuan kepada siswa miskin MI, MTs dan MA swasta maupun negeri
2. Membantu siswa untuk memenuhi kebutuhan sekolah selama duduk di bangku madrasah
3. Mencegah siswa dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan ekonomi
4. Menarik siswa miskin yang tidak mampu sekolah untuk masuk sekolah lagi
5. Mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan rintisan wajib belajar dua belas tahun.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat (1);
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Instruksi Presiden No.1 Tahun 2010
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Ta'at Kerja Kantor Wilayah Depag Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Kementerian Agama.
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pemberian Beasiswa Responsif Gender bagi Siswa Madrasah dan Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama dari Keluarga Miskin di Lingkungan Kementerian Agama.

D. Sasaran Program

Sasaran Beasiswa Miskin dan Berprestasi adalah siswa di Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) negeri dan swasta di seluruh provinsi di Indonesia yang berasal dari keluarga kurang mampu/miskin yang dihitung berdasarkan proporsi populasi murid di masing-masing kabupaten/kota dengan perincian sebagai berikut :

- Madrasah Ibtidaiyah : 750.000 siswa
- Madrasah Tsanawiyah : 600.000 siswa
- Madrasah Aliyah : 400.000 siswa

E. Persyaratan Penerima Bantuan Beasiswa Siswa Miskin (BSM)

1. Persyaratan Murid Penerima BSM

Penerima BSM adalah siswa Madrasah Ibtidaiyah kelas 3 (tiga) sampai 5 (lima), Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah negeri dan swasta kelas 1 (satu) sampai kelas 2 (dua). Hal ini diharapkan terjaganya kesinambungan penerimaan beasiswa pada tahun pelajaran ganjil berikutnya pada tahun anggaran berjalan. Adapun kriteria siswa penerima BSM sebagai berikut :

- a. Berasal dari keluarga kurang mampu/miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari RT dan RW setempat.
- b. Diprioritaskan bagi siswa madrasah sebagai anggota keluarga Program Keluarga Harapan (PKH), dibuktikan dengan menunjukkan kartu PKH dari Kementerian Sosial.
- c. Memiliki kepribadian terpuji.
- d. Diputuskan melalui rapat Komite Madrasah.

2. Persyaratan Madrasah Swasta Peserta Program

- a. Madrasah yang memiliki siswa berasal dari keluarga kurang mampu/miskin.
- b. Madrasah dilarang memungut biaya pendidikan apapun dari siswa penerima bantuan BSM.
- c. Bagi madrasah swasta memiliki ijin operasional atau minimal terakreditasi C dan memiliki nomor statistik madrasah.
- d. Madrasah diutamakan berada dalam wilayah atau peta angka kemiskinan tinggi dan juga termasuk daerah tertinggal.

F. Waktu

Dana bantuan BSM diberikan selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai bulan Januari hingga Desember 2012.

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN

A. Mekanisme Penyaluran untuk Siswa Madrasah Swasta

Mekanisme ini diperuntukkan bagi dana Bantuan Beasiswa Siswa Miskin yang ada pada DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

1. Mekanisme Alokasi dan Seleksi

Pengalokasian jumlah siswa penerima Bantuan Beasiswa Siswa Miskin dilaksanakan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Kementerian Agama Pusat melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menetapkan kuota jumlah murid penerima BSM berdasarkan proporsi populasi siswa miskin pada tiap provinsi yang didasarkan pada data siswa miskin pada tahun pelajaran 2011/2012.
- b. Kanwil Kementerian Agama Provinsi menetapkan kuota jumlah siswa penerima BSM pada tiap kabupaten/kota berdasarkan jumlah siswa miskin dan indeks kemiskinan kabupaten/kota.
- c. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menetapkan MI/MTs/MA calon penerima program BSM dengan indikator sebagai berikut :
 - i. Jumlah murid di madrasah
 - ii. Jumlah murid dari keluarga kurang/tidak mampu di madrasah tersebut
 - iii. Besar iuran madrasah (jika ada)
 - iv. Jarak madrasah ke ibukota kabupaten/kota
 - v. Indikator lokal lainnya (geografis, mata pencaharian, budaya, dll)
 - vi. Diutamakan untuk siswa perempuan paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan penerima.
- d. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota meminta seluruh MI/MTs/MA yang berhak menerima BSM untuk mengirimkan daftar siswa miskin yang akan diusulkan memperoleh BSM.
- e. Kepala Madrasah bersama-sama dengan Komite Madrasah menyeleksi dan menetapkan usulan siswa penerima Bantuan Beasiswa Siswa Miskin (**Form BSM-01**) dengan kriteria sebagai berikut :
 - i. Siswa yang berasal dari keluarga kurang/tidak mampu (berdasarkan data yang dimiliki madrasah)
 - ii. Jarak tempat tinggal jauh dari madrasah
 - iii. Memiliki lebih dari tiga saudara yang berusia sekolah
 - iv. Pertimbangan lain (misalnya kelainan fisik, korban musibah berkepanjangan, anak dari korban PHK, dan indikator lokal lainnya)
 - v. Diutamakan siswa yang memiliki Kartu Miskin atau Kartu Program Keluarga Harapan

- f. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menyelenggarakan rapat penetapan alokasi BSM per madrasah. Jika alokasi BSM yang diterima kabupaten/kota mencukupi untuk seluruh siswa miskin yang diusulkan madrasah, maka seluruh siswa yang diusulkan otomatis menerima BSM. Tetapi bila jumlah usulan dari madrasah melebihi kuota untuk kabupaten/kota, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menetapkan alokasi tiap madrasah dengan mempertimbangkan tingkat kemiskinan madrasah (**Form BSM-02**).
- g. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menerbitkan SK Alokasi tiap madrasah penerima BSM (yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pendidikan Kab/Kota) (**Format BSM-03, Format BSM-04, Format BSM 05**).
- h. Surat Keputusan penetapan alokasi per madrasah dikirim ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi, lembaga penyalur, dan ke MI/MTs/MA penerima bantuan dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam cq. Direktorat Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI.
- i. Kepala Madrasah yang telah menerima SK Alokasi penerima BSM dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - Kepala Madrasah bersama-sama dengan Komite Madrasah menerbitkan SK Penetapan Siswa Penerima Bantuan Beasiswa Siswa Miskin (**Form BSM-06, Form BSM 07, Form BSM-08**).
 - Mengirimkan data tersebut kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan lembaga penyalur cabang kabupaten/kota.
 - Wajib mengumumkan kepada masyarakat di papan informasi Madrasah mengenai dana BSM yang diterima madrasah (**Format BSM-09A**).

2. Mekanisme Penyaluran dan Pengambilan Dana Bantuan Beasiswa Siswa Miskin


a. Penyaluran Dana Beasiswa Miskin dan Berprestasi (BSM)

Dana Beasiswa Miskin dan Berprestasi ada di DIPA Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan disalurkan untuk periode Januari – Desember 2012.

Prosedur penyaluran dana Bantuan Beasiswa Siswa Miskin sebagaimana gambar 1 adalah sebagai berikut :

- i. Kanwil Kementerian Agama membuat MoU dengan lembaga penyalur tentang penyaluran dana Bantuan Beasiswa Siswa Miskin;
- ii. Kanwil Kementerian Agama mengajukan SPM ke KPPN Provinsi;

- iii. KPPN mentransfer dana ke rekening lembaga penyalur;
- iv. Lembaga penyalur mentransfer dana BSM ke lembaga penyalur cabang kabupaten/kota di wilayahnya;
- v. Lembaga penyalur cabang kabupaten/kota dapat melakukan pembayaran langsung kepada siswa penerima BSM sesuai SK Kepala Madrasah pada waktu yang telah ditentukan oleh Kanwil Kementerian Agama atau meneruskan dana BSM ke lembaga penyalur sesuai alokasi untuk daerah layanan lembaga penyalur



Gambar 1
Proses Penyaluran Dana Bantuan Beasiswa Siswa Miskin

Catatan :

Dalam kasus tertentu alokasi Bantuan Beasiswa Siswa Miskin dialokasikan pada DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dapat menyesuaikan dengan mekanisme yang sama.

b. Pengambilan dana BSM dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Pengambilan BSM dilakukan di lembaga penyalur yang ditunjuk sebesar dana yang disalurkan secara utuh, tanpa ada pemotongan atau pungutan biaya apapun dan oleh pihak manapun serta dalam bentuk apapun.
- ii. Pengambilan BSM dapat dilakukan sekaligus atau per 6 (enam) bulan dengan menandatangani bukti penerimaan yang disediakan oleh lembaga penyalur.
- iii. Pengambilan BSM dapat dilakukan secara langsung oleh siswa atau secara kolektif oleh madrasah, tetapi pengambilan secara langsung oleh siswa lebih diutamakan.
- iv. Pengambilan BSM secara langsung oleh siswa dilakukan dengan menunjukkan tanda pengenal siswa dan SK Penerima BSM.
- v. Pengambilan BSM secara kolektif oleh madrasah menggunakan Surat Kuasa Kolektif (**Form. BSM-10**) tanpa materai, dan diketahui oleh Ketua Komite Madrasah dilampiri dengan salinan SK Kepala Madrasah tentang Penetapan Siswa Penerima BSM.
- vi. Surat Kuasa Kolektif harus dilampiri Daftar Penerima BSM (**Format BSM-08**) yang sudah ditandatangani oleh siswa penerima BSM.
- vii. Kepala Madrasah atau guru yang diberi kuasa harus segera menyalurkan dana BSM kepada siswa yang bersangkutan secara utuh dan dilaksanakan sekaligus. Siswa harus menandatangani kembali Daftar Penerima BSM (**Format BSM-11**) sebagai bukti penerimaan dari Kepala Madrasah.
- viii. Dana BSM yang belum diambil oleh siswa atau madrasah sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dikembalikan oleh lembaga penyalur ke rekening giro pos Satker Kanwil untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.

3. Pemanfaatan dan Pembatalan Dana Bantuan Beasiswa Siswa Miskin

a. Pemanfaatan Dana Bantuan Beasiswa Siswa Miskin

Dana BSM dapat dimanfaatkan untuk :

- i. Pembelian perlengkapan siswa (misalnya buku pelajaran, alat tulis, sepatu, dan tas)
- ii. Biaya transportasi siswa ke madrasah
- iii. Uang saku siswa untuk sekolah

b. Pembatalan Bantuan Beasiswa Siswa Miskin

Beasiswa Miskin dan Berprestasi dapat dibatalkan jika siswa penerima BSM :

- i. Berhenti sekolah;
- ii. Menerima beasiswa dari instansi/sumber lain;
- iii. Telah didakwa dan terbukti melakukan tindakan kriminal;
- iv. Mengundurkan diri;
- v. Tidak lagi masuk dalam kriteria siswa miskin.

Kepala Madrasah bertanggung jawab dan berwenang untuk membatalkan Bantuan Beasiswa Siswa Miskin serta memilih siswa penggantinya. Nama siswa pengganti tersebut harus segera dikirimkan kepada lembaga penyalur dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui SK Pengganti dengan tembusan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Kemenag Pusat.

4. Informasi Penyaluran Dana Bantuan Beasiswa Siswa Miskin

- a. Kanwil Kementerian Agama menginformasikan penyaluran dana BSM melalui Surat Pemberitahuan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, lembaga penyalur yang ditunjuk serta pihak lain yang terkait. Informasi tersebut juga diberikan melalui media cetak/elektronik.
- b. Lembaga penyalur yang ditunjuk menginformasikan penyaluran dana kepada lembaga penyalur cabang kabupaten/kota dengan tembusan kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi.
- c. Lembaga penyalur cabang kabupaten/kota menginformasikan penyaluran dana kepada Kankemenag Kabupaten/Kota dan lembaga penyalur daerah.
- d. Lembaga penyalur menginformasikan kepada Kepala Madrasah mengenai penerimaan dan penyaluran dana Beasiswa Miskin dan Berprestasi.
- e. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan lembaga penyalur untuk kesiapan penyaluran dana dan memberitahukan kepada madrasah penerima BSM tentang jadwal penyaluran dana BSM.

B. Mekanisme Penyaluran untuk Siswa Madrasah Negeri

Mekanisme ini diperuntukkan bagi dana Bantuan Beasiswa Siswa Miskin yang ada pada DIPA Madrasah Negeri.

Pengalokasian jumlah siswa penerima Bantuan Beasiswa Siswa Miskin berdasarkan alokasi yang tersedia dalam DIPA Madrasah Negeri, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Kepala madrasah bersama-sama dengan Komite Madrasah menyeleksi dan menetapkan calon siswa penerima Bantuan Beasiswa Siswa Miskin (Form BSM-06, Form BSM 07, Form BSM-08) dengan kriteria sebagai berikut :
 - i. Siswa yang berasal dari keluarga kurang/tidak mampu (berdasarkan data yang dimiliki madrasah)
 - ii. Jarak tempat tinggal jauh dari madrasah
 - iii. Memiliki lebih dari tiga saudara yang berusia sekolah
 - iv. Pertimbangan lain (misalnya kelainan fisik, korban musibah berkepanjangan, anak dari korban PHK, dan indikator lokal lainnya)
 - v. Diutamakan siswa yang memiliki Kartu Miskin atau Kartu Program Keluarga Harapan
 - vi. Diutamakan untuk siswa perempuan paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan penerima
- b. Pencairan dana Bantuan Beasiswa Siswa Miskin dilakukan berpedoman pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER/066/PB/2001 dan perubahannya.
- c. Jika jumlah dana Bantuan Beasiswa Siswa Miskin lebih besar dari jumlah siswa penerima yang ditetapkan, maka kelebihan dana tersebut harus dikembalikan ke kas negara sebelum akhir tahun anggaran.
- d. Kepala madrasah wajib mengumumkan kepada masyarakat di papan informasi madrasah mengenai dana BSM yang diterima madrasah (Form BSM-09B)
- e. Kepala madrasah wajib melaporkan pelaksanaan penyaluran dana BSM ke Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan tembusan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

BAB III PENGENDALIAN PROGRAM

Pengendalian program pemberian Bantuan Beasiswa Siswa Miskin dimaksudkan agar terlaksana sesuai dengan tujuan, manfaat, sasaran, kriteria dan prosedur kerja yang ditetapkan. Pengendalian program ini menjadi tolak ukur keberhasilan program pemberian beasiswa miskin.

A. Cakupan Pengendalian

Pengendalian program ini mencakup :

1. Seleksi dan verifikasi data calon penerima bantuan.
2. Penetapan mekanisme dan prosedur penyaluran bantuan.

B. Pemantauan dan Evaluasi Program

Agar program bantuan ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan, manfaat, sasaran, kriteria dan prosedur, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi program secara berjenjang dan berkesinambungan oleh masing-masing pihak melalui Direktorat Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam, Bidang Mapenda Kanwil Kemenag Provinsi dan Seksi Mapenda Kankemenag Kabupaten/Kota.

C. Sanksi

Bila dalam pelaksanaan BSM terdapat penyimpangan dari ketentuan yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana ditetapkan dalam aturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Pelaporan

Laporan akhir Bantuan Beasiswa Siswa Miskin ini dilakukan sebagai pertanggungjawaban pelaksana program dan wajib melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait sekaligus sebagai upaya perbaikan program kedepan agar menjadi lebih baik.

BAB IV PENUTUP

Program Bantuan Beasiswa Siswa Miskin ini bertujuan untuk memperluas akses pendidikan bermutu yang ditujukan kepada keluarga kurang mampu/miskin. Indikator keberhasilan program ini dilihat dari menurunnya angka siswa drop out karena kekurangan biaya.

Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan program Bantuan Beasiswa Siswa Miskin menjadi sangat penting karena program ini menjangkau masyarakat dari keluarga kurang mampu/miskin yang selama ini agak terabaikan

Dengan koordinasi yang baik antar instansi terkait baik di pusat maupun di daerah diharapkan program bantuan Bantuan Beasiswa Siswa Miskin ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga tujuan pendidikan tercapai.

Semoga Pedoman Bantuan Beasiswa Siswa Miskin ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan program.

Daftar Siswa Miskin yang Diusulkan menerima BSM (MI/MTs/MA)

Nama Madrasah :
Alamat Lengkap :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

No.	Nama Siswa	Jenis Kelamin	Kelas	Nama Ayah	Pekerjaan	Prestasi	Rekomendasi RT/RW

....., 2012

Ketua Komite Madrasah

Kepala Madrasah

.....

.....

Daftar Alokasi Penerima BSM

Kabupaten :

No.	Nama Madrasah	Alamat	Kecamatan	Jumlah Penerima BSM	Jumlah Uang (Rp)
			Total		Rp.

....., 2012

Kepala Dewan Pendidikan

Kepala Kankemenag Kab/Kota

.....

.....

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KAB/KOTA

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI BSM UNTUK TINGKAT MI/MTs/MA
PROGRAM BANTUAN BEASISWA SISWA MISKIN
TAHUN AJARAN 2012/2013

NOMOR :

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB/KOTA

Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama :
Kedua :
Ketiga dst :

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

Kepala Kantor Kementerian Agama

Kab/Kota

.....
NIP.

Tembusan :

- a. Kanwil Kementerian Agama Provinsi
- b. dst

Pedoman Bantuan Beasiswa Siswa Miskin Tahun 2012
Ditjen Pendidikan Islam
Direktorat Pendidikan Madrasah

Form BSM-04
Diisi oleh Kankemenag Kab/Kota
Dikirim ke Kanwil Kemenag Provinsi

BERITA ACARA \ SURAT KEPUTUSAN
Lampiran SK No.

Pada hari initanggalbulantahun, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kotatelah melakukan pengalokasian dana Beasiswa Miskin dan Berprestasi (BSM) untuk tingkat MI/MTs/MA di tingkat Kabupaten/Kotadengan berpedoman pada Buku Petunjuk Pelaksanaan Beasiswa Miskin dan Berprestasi.

Berdasarkan petunjuk pelaksanaan tersebut, Kantor Kemenag Kabupaten/Kotamenetapkan alokasi BSM untuk Tingkat MI/MTs/MA tiap Madrasah Tahun Ajaranperiodeseperti tertera pada Form. BSM-05.

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota

.....
NIP.

**Lampiran SK No.
Daftar Alokasi Penerima BSM**

Kabupaten :

No.	Nama Madrasah	Alamat	Kecamatan	Jumlah Penerima BSM	Jumlah Uang (Rp)
Total					

....., 2012

Kepala Dewan Pendidikan

Kepala Kantor Kemenag Kab./Kota

KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN SISWA PENERIMA BEASISWA MISKIN DAN BERPRESTASI (BSM)
UNTUK TINGKAT MI/MTs/MA
TAHUN AJARAN
PERIODE

MADRASAH

Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama :
Kedua :
Ketiga dst :

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

Mengetahui
Ketua Komite Madrasah

Kepala Madrasah

.....
Tembusan :

1.
2. Dst

BERITA ACARA SURAT KEPUTUSAN

Lampiran SK No
 Madrasah

Pada hari initanggalbulantahun, Dewan Guru Madrasahbersama dengan Komite Madrasah telah melakukan Seleksi Siswa Penerima Bantuan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) untuk tingkat MI/MTs/MA Tahun Ajaranperiodedengan berpedoman pada Buku Petunjuk Pelaksanaan Beasiswa Miskin dan Berprestasi.

Berdasarkan petunjuk pelaksanaan tersebut, Kepala Madrasah menetapkan siswa penerima dana BSM untuk tingkat MI/MTs/MA tiap madrasah Tahun Ajaranperiode seperti tertera pada Format BSM-08.

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Kepala Madrasah	
2.		Komite Madrasah	
3.		Guru	
4.		Guru	
5.		

**Lampiran SK No.
 Daftar Penerima BSM untuk MI/MTs/MA**

Nama Madrasah :
 Alamat :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :

No.	Nama Siswa	Jenis Kelamin	Kelas	Jumlah Uang (Rp)

Ketua Komite Madrasah

....., 2012

Kepala Madrasah

**PENGUMUNAN MADRASAH
TENTANG PENERIMAAN BANTUAN DANA BANTUAN BEASISWA SISWA MISKIN**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Nomor Tanggal, diberitahukan bahwa :

Madrasah :
Alamat :

memperoleh alokasi Bantuan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) untuk tingkat MI/MTs/MA Tahun Ajaran, periode, untuk sejumlahmurid, masing-masing menerima Rp./bulan yang dibayarkan sekaligus selama 12 bulan.

Dana BSM dimanfaatkan untuk :

- a. Pembelian perlengkapan siswa (misalnya buku pelajaran, alat tulis, sepatu, dan tas)
- b. Biaya transportasi siswa ke madrasah
- c. Uang saku siswa untuk sekolah

Demikian untuk diketahui.

....., 2012

Nama

Tanda Tangan

1.
(Kepala Madrasah)

.....

2.
(Komite Madrasah)

.....

**PENGUMUNAN MADRASAH
TENTANG PENERIMAAN BANTUAN DANA BANTUAN BEASISWA SISWA MISKIN**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Madrasah Nomor Tanggal
....., diberitahukan bahwa :

Madrasah :
Alamat :

memperoleh alokasi Bantuan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) sesuai dengan DIPA Madrasah Negeri untuk tingkat MI/MTs/MA Tahun Ajaran, periode, untuk sejumlahmurid, masing-masing menerima Rp./bulan yang dibayarkan sekaligus selama 12 bulan,

Dana BSM dimanfaatkan untuk :

- a. Pembelian perlengkapan siswa (misalnya buku pelajaran, alat tulis, sepatu, dan tas)
- b. Biaya transportasi siswa ke madrasah
- c. Uang saku siswa untuk sekolah

Demikian untuk diketahui.

....., 2012

Nama

Tanda Tangan

1.
(Kepala Madrasah)

.....

2.
(Komite Madrasah)

.....

SURAT KUASA PENGAMBILAN DANA BANTUAN BEASISWA SISWA MISKIN (BSM)

Yang bertandatangan di bawah ini, siswa penerima Bantuan Beasiswa Siswa Miskin (daftar terlampir), asal madrasahdengan alamat madrasahmemberi kuasa kepada :

Nama :
 NIP. :
 Jabatan : Kepala Madrasah/Guru
 Alamat Madrasah :

untuk mengambil dana BSM sebanyakmurid, masing-masing Rp.
 = Rp.
 (.....) di Kantor Pos

Demikian Surat Kuasa ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2012

Menerima Kuasa,

Memberi Kuasa,

.....
 (Kepala Madrasah)

.....
 (Wakil dari Murid)

Mengetahui,

.....
 (Ketua Komite Madrasah)

Daftar Penerimaan Dana Bantuan Beasiswa Siswa Miskin (MI/MTs/MA)

Nama Madrasah :
 Alamat Lengkap :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :

No.	Nama Siswa	Jenis Kelamin	Kelas	Jumlah Uang (Rp)	Tanda Tangan

Ketua Komite Madrasah

....., 2012

Kepala Madrasah